



**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)  
KEGIATAN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI  
TINGGI 42 METER SITE ID 560 KAMPUNG DAYANG SURI  
KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK  
PROVINSI RIAU 2019**



**MITRATEL**

TOWER & INFRASTRUCTURE PROVIDER

By Telkom Indonesia 

**PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI  
Gedung Telkom Landmart Tower Lt.27  
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 52 Kota Administrasi  
Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI  
Nomor Induk Berusaha : 8120410021872  
Lokasi Yang Dimohon  
- Alamat : RT/RW. 008/004 Kampung Dayang Suri  
- Desa/Kelurahan : Dayang Suri  
- Kecamatan : Bunga Raya  
- Kabupaten/Kota : Kab. Siak  
- Provinsi : Riau  
- Luas Lahan : 250 m<sup>2</sup>  
- Rencana Kegiatan : - Penyelenggara Jasa Menara Telekomunikasi  
- Koordinat : 0.98592, 102.08608

Izin Lingkungan ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin lingkungan ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 4 Desember 2018







PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - TELP/FAX.(0764) 320850  
**SIAK SRI INDRAPURA**

REKOMENDASI

PERSETUJUAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)  
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL TOWER TELEKOMUNIKASI  
TINGGI 42 METER KAMPUNG DAYANG SURI  
KECAMATAN BUNGA RAYA KABUPATEN SIAK  
PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI

Nomor : 19/660/DLH-S/KPTS/2019

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
  5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);

Menimbang: a. bahwa terhadap permohonan Pimpinan PT. Dayamitra Telekomunikasi Nomor : 07/DMT/IV/2019 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tower Telekomunikasi Tinggi 42 Meter Kampung Dayang Suri Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak Provinsi Riau Tanggal 23 April 2019, berdasarkan verifikasi



- administrasi terhadap permohonan tersebut dinyatakan lengkap secara administrasi;
- b. bahwa Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tower Telekomunikasi Tinggi 42 Meter Kampung Dayang Suri Kecamatan Bunga Raya Provinsi Riau sudah diterbitkan Surat Keputusan Sanksi administratif pelaksanaan pemerintah Nomor : 42/ DLH-S/ S-ADM/ 2019 tanggal 04 April 2019;
  - c. bahwa berdasarkan hasil rapat pemeriksaan substansi teknis DPLH Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tower Telekomunikasi Tinggi 42 Meter Kampung Dayang Suri Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 29 April 2019 dianggap telah memenuhi persyaratan teknis DPLH;

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, memberikan Rekomendasi Persetujuan Dokumen kepada :

- a. Nama Perusahaan : PT. Dayamitra Telekomunikasi
- b. Bidang Usaha : Konstruksi Sentral Telekomunikasi
- c. Penanggungjawab Kegiatan : Yacop Tambunan
- d. Alamat Kantor : Gedung Telkom Landmart Tower Lt. 27, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 52 Kota Administrasi Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta
- e. Lokasi Kegiatan : Kampung Dayang Suri Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak
- f. Jenis Dokumen : Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
- g. Judul Dokumen : Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tower Telekomunikasi Tinggi 42 Meter Kampung Dayang Suri Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak Provinsi Riau

Untuk diterbitkannya Izin Lingkungan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, dengan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut

1. PT. Dayamitra Telekomunikasi dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dan wajib memiliki :
  - a. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi yang terdiri atas :
    - Kebutuhan lain sesuai dengan kebutuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - b. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya;
2. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tercantum pada matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam lampiran rekomendasi ini.
3. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kewajiban, juga melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;



- b. Mengupayakan aplikasi 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
  - c. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menerapkan SOP (*Standard Operating Procedure*) pengelolaan limbah.
  - e. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat setempat tentang pelaksanaan kegiatan,
  - f. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
  - h. Melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat (*Community Development/CD*) berdasarkan kerangka kepedulian sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) terhadap masyarakat sekitarnya;
  - i. Melaksanakan kegiatan pada lokasi yang telah diizinkan;
  - j. Menyiapkan biaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
  - k. Memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - l. Menyampaikan hasil pelaksanaan ketentuan dalam Rekomendasi DPLH secepatnya setelah selesainya pelaksanaan kegiatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini, kepada : Bupati Siak u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
4. Rekomendasi DPLH ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan ini.
  5. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
  6. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DPLH, yang terkait dengan komponen fisik, kimia, dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan, kepada: Bupati Siak u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
  7. Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum pada Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), wajib melaporkan kepada instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak paling lama 1 x 24 jam;
  8. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.



9. Rekomendasi DPLH ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disetujui, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Izin Lingkungan dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. PT. Dayamitra Telekomunikasi sebagai penanggung jawab Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tower Telekomunikasi Tinggi 42 Meter Kampung Dayang Suri Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak Provinsi Riau wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan tersebut.

Demikian rekomendasi persetujuan dokumen ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal : 10 Mei 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SIAK,



**Drs. H. SYAFRILENTI, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.19640803 199403 1 003**

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Siak d  
Siak Sri Indrapura;
2. Arsip.